



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 BAGI EKSISTENSI  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM LENSA POLITIK  
KEWARGANEGARAAN**

***ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 97/PUU-XIV/2016 FOR THE EXISTENCE  
OF PENGHAYAT KEPERCAYAAN IN PERSPECTIVE OF  
CITIZENSHIP POLITICS***

**Eikel Karunia Ginting**

Universitas Kristen Duta Wacana, Indonesia

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta-Indonesia  
eikelginting63@gmail.com

Artikel diterima: 03 Januari 2024, diseleksi: 05 Juni 2024, disetujui: 10 Juni 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

**Abstrak**

Pengesahan putusan No. 97/PUU-XIV/2016 oleh Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan kembali mendapatkan pengakuan dan jaminan atas hak-hak mereka sebagai warga negara. Tetapi, secara implementasi putusan tersebut belum mengakomodasi sesungguhnya hak-hak penganut kepercayaan di Indonesia. Dalam prakteknya, pengakuan dan jaminan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan; belum secara maksimal mendapatkan pengakuan karena masih harus mengosongkan kolom agamanya, mendapatkan persekusi, ataupun kesetaraan hak pendidikan yang tidak merata. Maka dari itu tulisan ini meninjau bagaimana putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 mempengaruhi hak-hak penghayat kepercayaan dalam konteks administrasi kependudukan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pemikiran Zainal Abidin Bagir dalam menganalisis keputusan tersebut sehingga dapat memahami dinamika yang terjadi dan menemukan permasalahan dalam implementasi keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keputusan tersebut belum berdampak secara

langsung bagi penghayat kepercayaan, sebab redistribusi kesejahteraan yang belum terpenuhi dan keterlibatan yang masih pasif di ruang publik menunjukkan politik kewargaan penghayat kepercayaan menjadi pasif. Maka, melalui penelitian ini merekomendasikan perlunya aktualisasi hak, mendengarkan aspirasi dan juga melibatkan para penghayat kepercayaan melalui edukasi dan pemberdayaan yang merata.

**Kata Kunci:** Keberagaman, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Penghayat Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Politik Kewargaan.

### **Abstract**

*The ratification of Decision No. 97/PUU-XIV/2016 by the Constitutional Court provides space for believers to regain recognition and guarantee of their rights as citizens. However, the implementation of the decision has not actually accommodated the rights of believers in Indonesia. In practice, the recognition and guarantees are often not in line with expectations; not maximally getting recognition because they still have to leave the religion column blank, getting persecution, or unequal education rights. Therefore, this paper reviews how the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 affects the rights of penghayat kepercayaan in the context of population administration in Indonesia? This research uses the thoughts of Zainal Abidin Bagir in analyzing the decision so that it can understand the dynamics that occur and find problems in the implementation of the decision. The results show that the implementation of the decree has not had a direct impact on indigenous faiths, because the unfulfilled welfare redistribution and passive involvement in the public sphere show that indigenous faiths' civic politics are passive. Therefore, this research recommends the need for actualization of rights, listening to aspirations and also involving indigenous faiths through education and empowerment.*

**Keywords:** Diversity, Freedom of Religion and Belief, Penghayat Kepercayaan, Constitutional Court Decision, Citizenship Politics.

## **PENDAHULUAN**

Realitas keberagaman merupakan kenyataan yang melekat pada bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Sejak awal berdirinya, keberagaman tidak hanya diterima dengan tulus, melainkan juga dianggap sebagai sesuatu yang patut dirayakan. Keberagaman dianggap sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan dan sekaligus sebagai sumber kekayaan luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan bersama untuk menganut bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan "Bhineka Tunggal Ika," yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu, sangat baik menggambarkan cara keberagaman di Indonesia diterima dan dijadikan sumber kekuatan bersama.

Keberagaman di Indonesia tercermin dalam beragam agama dan kepercayaan. Keberagaman ini diakui dan diwadahi oleh Pancasila, khususnya dalam Sila Pertama yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih

lanjut, dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberagaman agama dan kepercayaan diatur secara tegas. Pasal 28 E menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama, beribadat sesuai dengan keyakinannya, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan memilih tempat tinggal. Ayat 2 menegaskan hak setiap individu untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, tergambar dengan jelas bagaimana negara tidak hanya mengakui tetapi juga menjamin hak hidup agama dan kepercayaan dalam kerangka keberagaman yang ada (Hidayat, 2017).

Ketika Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diperkenalkan, mulai muncul keraguan terhadap bagaimana negara mengakui dan menjamin hak hidup agama dan kepercayaan. Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965, diuraikan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap penganut agama-agama yang diakui di Indonesia mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu

Sementara terhadap aliran kebatinan, pemerintah berupaya mengarahkannya ke arah pandangan yang sehat dan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, penghayat kepercayaan tidak dianggap sebagai bagian dari agama yang diterima oleh negara, melainkan sebagai badan/aliran kebatinan. Meskipun, kenyataannya, masyarakat Indonesia memiliki beragam keyakinan kepercayaan selain keenam agama tersebut. Kenyataan ini semakin ironis karena penghayat kepercayaan merupakan sistem keyakinan yang berakar dari tanah air. UU No. 1 PNPS tahun 1965 dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hanya kepada keenam agama tersebut. Lebih lanjut, UU No. 1 PNPS tahun 1965 dinilai memiliki potensi menciptakan stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan, menganggapnya sebagai keyakinan yang "tidak sehat." Oleh karena peraturan undang-undang tersebut menyebabkan penghayat kepercayaan didorong untuk menganut salah satu agama yang resmi menurut peraturan negara (Halili, 2021).

Polemik tersebut menimbulkan diskriminasi, dan diperkuat dengan keluarnya UU No.24 Tahun 2013. Dalam administrasi kependudukan perlunya mencantumkan identitas agama. Menyebabkan penganut kepercayaan lokal

memberikan tanda (-) yang menimbulkan diferensiasi dari masyarakat dan tidak jarang dianggap sesat. Agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan. Hal tersebut yang memicu permasalahan dan desakan untuk mentransformasi keputusan yang telah ditetapkan untuk lebih memperhatikan hak-hak setiap warga masyarakat (Nurmawati, 2018).

Situasi tersebut mendorong beberapa orang dari penghayat kepercayaan, yaitu Ngay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlin, yang berasal dari komunitas penghayat kepercayaan yang berbeda, untuk mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait dengan ketidakadilan dalam pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Setelahnya, MK melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan dukungan penuh terhadap permohonan para pemohon. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang setara dengan penganut keenam agama resmi di Indonesia dalam hal mencatatkan status keagamaan mereka di Kartu Tanda Penduduk. Putusan MK ini menjadi landasan kuat bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaan mereka dalam kolom agama KTP. Dengan demikian, MK berhasil merekonstruksi kembali konsep pengakuan terhadap agama dan kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan yang sebelumnya dianggap diskriminatif (Ismail, 2017).

Tulisan ini menyelidiki dampak putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 terhadap penghayat kepercayaan dan politik kewargaan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis memeriksa terlebih dahulu konsep penghayat kepercayaan, sejarah diskriminasi yang dialami, hingga munculnya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

Dampak dari putusan MK perlu dianalisis dengan melihat pengaruhnya terhadap peran dan kontribusi penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Menurut Stokke, kewargaan berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara yang dipengaruhi oleh kebijakan dan sistem politik. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi agar warga negara sebagai subyek negara dapat terpenuhi kebutuhannya secara representatif dan demokratis. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, ruang publik menjadi arena di mana setiap warga negara dapat secara konkret dipenuhi hak-haknya dan secara deliberatif dapat menentukan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pengaruh keputusan MK

terhadap penghayat kepercayaan perlu dianalisis dan dievaluasi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak kewargaan mereka (Prasetyo, 2012).

Analisis yang penulis lakukan menggunakan konsep politik kewargaan dari Zainal Abidin Bagir. Konsep ini digunakan untuk memahami dinamika pengaruh dari putusan MK terhadap penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia. Konsep politik kewargaan dari Bagir menegaskan perlunya pemenuhan tiga aspek kewargaan: (1) politik rekognisi; (2) politik representasi, dan (3) politik redistribusi. Menggunakan tiga prinsip politik kewargaan tersebut, penulis melakukan analisis terhadap putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dampak keputusan tersebut bagi penghayat kepercayaan dan perkembangan politik kewargaan di Indonesia.

## **METODE**

Dalam menganalisis putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016 maka penulis melakukan metode penelitian kualitatif, dengan studi pustaka. Menganalisis putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016 dengan memahami implementasi yang sejauh ini diterapkan terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Lalu penulis akan melakukan analisis menggunakan konsep politik kewargaan dari Zainal Abidin Bagir yang berhubungan dengan politik rekognisi, politik representasi, dan politik redistribusi untuk meninjau pengaruh putusan tersebut terhadap keberlangsungan hak dan kebebasan para penghayat kepercayaan. Politik kewargaan yang menekankan pentingnya akomodasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan didialogkan dengan putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016, dapat menjadi bahan interpretasi dan evaluasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi masyarakat Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Penghayat Kepercayaan di Indonesia**

Sebelum dikenal sebagai penghayat kepercayaan, berbagai istilah dan nama telah diberikan oleh negara. Perubahan istilah dan nama yang terkait dengan penghayat kepercayaan biasanya berkaitan dengan kebijakan negara yang menanggapi kondisi dan situasi zaman tertentu. Pada era revolusi kemerdekaan, mereka disebut dengan istilah "klenik", kemudian setelah kemerdekaan hingga tahun 1970-an dikenal sebagai "kebatinan yang meninggi."

Selanjutnya, menjelang sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973, istilah yang populer adalah "Kepercayaan." Penggunaan istilah aliran kepercayaan mulai populer setelah pemerintah mendirikan Biro PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) pada tahun 1953 (Bustami, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aliran kepercayaan didefinisikan sebagai paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak termasuk atau tidak berasal dari ajaran salah satu dari keenam agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (*Hasil Pencarian - KBBI VI Daring*, n.d.). Oleh karena itu, istilah aliran kepercayaan merujuk pada sistem kepercayaan di Indonesia yang tidak dianggap sebagai bagian dari keenam agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Aliran kepercayaan dibedakan dengan agama, dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari tempatnya dalam lembaga negara. Agama berada di bawah naungan departemen agama, sementara aliran kepercayaan berada di bawah naungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks ini, aliran kepercayaan lebih dianggap sebagai sistem budaya daripada sistem kepercayaan.

Pemisahan antara agama resmi negara dan agama lokal berakar pada pendefinisian agama itu sendiri. Keterbatasan paradigma dalam memahami keragaman agama menyebabkan pendekatan terhadap berbagai agama terlihat pragmatis. Akibatnya, konsep agama yang dianut dipengaruhi oleh paradigma kolonial atau dikenal sebagai agama-agama besar (*world religions*). Pendekatan pragmatis terhadap agama menyebabkan definisi agama menjadi sempit dan mengalienasi kepercayaan-kepercayaan lokal yang memiliki pemaknaan keagamaan yang berbeda (Arafat Noor Abdillah & Syafira Anisatul Izah, 2022).

Agama lokal atau agama leluhur dianggap berbeda dengan agama-agama besar (resmi negara) karena memiliki paradigma dan konsep yang berbeda. Paradigma agama leluhur menekankan relasi intersubjektif yang lebih inklusif, memaknai alam dan benda sebagai entitas yang memiliki hubungan subjektif dengan manusia. Konsep ini berbeda dari paradigma agama-agama besar, sehingga praktik penyembahan terhadap pohon, gunung, atau sungai sering dianggap sinkretik karena tidak sesuai dengan pemahaman agama-agama besar (*world religions*) (Kabir, 2020).

Menurut Samsul Maarif, politik agama yang terjadi saat ini merupakan hasil dari serangkaian pertarungan politik yang bermula sejak masa penjajahan

Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, pertarungan politik antara kelompok masyarakat muncul karena (1) kebijakan pemerintah Belanda yang membedakan dan mempolarisasi kelompok-kelompok masyarakat di wilayah jajahan; (2) pertarungan sosial di tingkat masyarakat itu sendiri. Terkait isu agama leluhur, ada dua "peristiwa" dalam periode kolonial Belanda yang dapat diidentifikasi sebagai akar ketegangan yang kemudian menjadi dasar dari upaya politik yang menggunakan agama sebagai alat (politik agama). Pertama, terdapat pertentangan antara Islam dan adat, dan kedua, terdapat pertarungan antara "santri" dan "abangan." Ketegangan ini berlanjut hingga mendekati kemerdekaan Indonesia, termasuk pada periode saat konstitusi negara dirumuskan. Bagian ini menggambarkan proses tersebut, hingga mencapai tahap di mana kata "agama" dan "kepercayaan" diikutsertakan dalam konstitusi/UUD 1945. Bagian ini merupakan catatan sejarah yang mengungkapkan awal mula dari politik agama (Maarif, 2018).

Paradigma agama dunia adalah sudut pandang utama yang menjadi dasar dalam pembahasan keagamaan. Paradigma ini seolah-olah menetapkan standar mengenai "kebenaran" dan "kesalahan" dalam agama, serta menilai mana yang "pantas" dan yang "tidak pantas". Meskipun kehidupan dan diskusi keagamaan memiliki kompleksitas dinamika yang tinggi, paradigma agama masih memberikan pengaruh yang kuat, terlihat dalam berbagai kebijakan politik, pendidikan agama, dan dalam interaksi sosial keagamaan. Sampai saat ini, pengakuan negara terhadap agama masih terbatas pada enam agama, meskipun sejak tahun 1950-an, beberapa kelompok warga negara yang sekarang diidentifikasi sebagai penganut aliran kepercayaan telah dan terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap kepercayaan dan keyakinan mereka sebagai bagian dari agama. Paradigma agama dunia telah menilai agama lokal sebagai suatu kepercayaan dengan ajaran dan praktik yang dianggap kuno, animistik, dinamis, dan dikaitkan dengan berbagai istilah merendahkan lainnya. Akibat pengaruhnya yang mencapai kebijakan politik, praktik agama lokal sering digambarkan sebagai kebiasaan kuno yang perlu dimodernisasi, kepercayaan yang mengandung unsur syirik yang harus dihindari, atau bahkan dianggap sebagai kepercayaan kafir yang harus dihilangkan. Dalam konteks diskusi agama dengan paradigma tersebut, praktik-praktik agama lokal sering dianggap sebagai "budaya" dan bukan sebagai agama (Maarif, 2016; Viri & Febriany, 2020)

Keterancaman dan keterasingan inilah yang menjadikan penghayat kepercayaan di Indonesia tidak mendapatkan hak dan juga kebebasan,

cenderung mendapat persekusi karena berbeda konsep dengan pandangan agama-agama yang diakui oleh negara. Padahal realitanya konsep keagamaan (*religion worldviews*) masih kuat dipengaruhi oleh konsep kolonial yang menjadikan penghayat kepercayaan hanya dilihat sebagai kultur masyarakat lokal.

Pemisahan antara agama dan kelompok penghayat kepercayaan mengemuka melalui keputusan MPR tahun 1973 yang mengusulkan dalam rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan terhadap Pancasila (P4), bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah bagian dari agama. Hal ini menegaskan pemisahan yang jelas antara agama dan penghayat kepercayaan, yang mengakibatkan pandangan terhadap penghayat kepercayaan sebagai kelompok kebudayaan atau leluhur, bukan sebagai agama (Qisthi, 2023).

Bentuk diskriminasi yang dialami melalui pembentukan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) berdasarkan undang-undang untuk mengawasi, melarang, bahkan membubarkan organisasi penghayat. Dalam periode 1971 hingga 1983, Kejaksaan Agung mencatat pelarangan terhadap enam aliran kepercayaan/kebatinan dan sekte, serta memberikan peringatan kepada kelompok kepercayaan untuk mengubah nama organisasi mereka atau memilih agama yang diakui oleh negara (Viri & Febriany, 2020).

## **Menilik Konsep Politik Kewargaan**

Menurut Zainal Abidin Bagir (2011), politik kewargaan muncul dari kenyataan keberagaman warga negara dalam suatu negara. Keberagaman ini disebut pluralisme kewargaan, yang merupakan dasar dari negara demokrasi modern. Pluralisme kewargaan perlu ditangani dengan tepat, dan hal ini menjadi perhatian utama dari politik kewargaan. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara yang beragama agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama. Prinsip kewarganegaraan yang setara, yaitu menganggap semua orang dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi penting untuk dihidupi bersama. Dengan prinsip tersebut, diharapkan sikap saling mengakui, menerima, dan menghargai satu sama lain menjadi ekspresi yang muncul di ruang publik.

Ruang publik menjadi tempat bagi warga negara yang beragam untuk berpartisipasi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi warga negara dilakukan dalam mekanisme yang beradab dan non-koersif, sehingga semua ragam identitas dan kepentingan tertampung, dan deliberasi dilakukan dengan bebas dan aman. Ruang publik yang demikianlah yang menjadi lokus dari pluralisme kewargaan. Dalam masyarakat yang menghidupi pluralisme kewargaan, negara bertugas untuk menjaga atau menjamin agar ruang publik menjadi ruang partisipasi semua warga negara, di mana ada jaminan kebebasan beragama, pengakuan kemajemukan agama-agama, dan akomodasi atas keragaman (Bagir et al., 2011).

Zainal Abidin Bagir menjelaskan tiga prinsip utama dari politik kewargaan, yaitu : politik rekognisi, politik representasi dan politik redistribusi:

### **a. Politik Rekognisi**

Politik rekognisi adalah politik pengakuan atau penghargaan pada yang lain dan yang berbeda. Pengakuan dan penghargaan menjadi dasar utama dari politik kewargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran rekognisi dilihat dari sejauh mana entitas-entitas yang plural dalam masyarakat menghormati dan mengakui perbedaan dan keragaman. Pengakuan ini tidak terbatas pada toleransi, yang hanya membiarkan kelompok lain hidup sendiri, melainkan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda dalam relasi antar kelompok. Dalam politik formal, rekognisi dilihat dari sejauh mana negara (pada tingkat nasional maupun lokal) menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Sejauh mana konstitusi mengekspresikan pengakuan itu, dan sejauh mana kebijakan negara menegaskan jaminan konstitusi tersebut? Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, melainkan juga mencakup hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural. Ini melibatkan penerimaan dan hormat terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta penghargaan terhadap identitas budaya dan hak-hak tradisional. Kebijakan yang cenderung menggeneralisasi dan bersifat diskriminatif dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini oleh negara, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Sebagai contoh, kebijakan administrasi kependudukan yang tidak memberikan pengakuan kepada beberapa kelompok masyarakat, terutama terkait hak-hak sipil penganut agama-agama lokal. Kegagalan dalam memberikan pengakuan dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi kelompok tersebut (Bagir et al., 2011).

Konsep Bagir, dipertegas oleh Axel Honneth dalam tulisan Agus Miswanto, bahwa pengakuan menunjukkan kesetaraan secara konstitutid dan

subyektivitas; pengakuan sebagai subyek yang menunjukkan bahwa adanya kesetaraan yang tidak memisahkan satu dengan lainnya. Perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang setara dan harus dihargai (Miswanto, 2022).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik rekognisi membahas tentang pengakuan dan penghargaan kepada semua warga negara. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara diterima dan diakui, serta saling menerima dan mengakui, dan merasakan kesetaraan hak. Dalam politik rekognisi seharusnya penghayat kepercayaan diakui oleh negara dan sesama warga negara lainnya sebagai bagian dari kewargaan, termasuk menerima hak-hak sipil mereka seperti tercatat dalam administrasi kependudukan.

## **b. Politik Representasi**

Politik representasi membahas tentang keterwakilan dalam ranah publik. Dalam mengelola keragaman, demokrasi menawarkan beberapa model representasi, yakni melalui partisipasi dan kompetisi. Partisipasi menyangkut keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama, dan setelah itu diikuti dengan kontestasi ide-ide yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan. Representasi diperlukan untuk menghadirkan aspirasi warga negara dalam ranah publik. Ada empat wajah representasi: representasi formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Representasi simbolik meliputi keterwakilan kultur, kepercayaan, dan identifikasi. Isu utamanya adalah bagaimana seorang wakil dapat diterima sebagai wakil dari kelompok yang diwakilinya.

Tingkat keterwakilannya dapat dilihat sebagai tingkat penerimaan dari orang atau kelompok yang diwakilinya. Representasi deskriptif adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Kemiripan meliputi kesamaan berbasis kewilayahan, komunitas, kelompok, dan gender. Representasi substantif adalah aktivitas memperjuangkan kepentingan tertentu yang direpresentasikan dalam ranah publik. Tingkat keterwakilan dapat dilihat dari sejauh mana wakil bisa memperjuangkan kepentingan yang diwakili. Representasi bisa dilakukan secara langsung (*self representation*) atau melalui perantara. Dalam konsep empat representasi politik di atas, aktor-aktor yang bisa menjadi wakil bukan hanya masyarakat politik, seperti partai politik, namun juga kelompok atau institusi yang mengemban fungsi sebagai perantara, seperti masyarakat sipil (lembaga masyarakat sipil, media massa), masyarakat politik (partai politik, kelompok kepentingan/penekan), dan pemimpin

informal (pemimpin komunitas, pemimpin agama, dan sebagainya). Keempat konsep representasi di atas penting bersinergi, karena masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri (Bagir et al., 2011).

Dalam konteks pluralisme kewargaan, isu utama dalam politik representasi adalah apakah kelompok-kelompok keagamaan yang beragam bisa merepresentasikan aspirasi mereka dalam ruang publik? Representasi menyoal keterlibatan secara inklusif penghayat kepercayaan dalam kehidupan bersama. Keterlibatan penghayat kepercayaan dalam urusan administrasi publik secara bebas tanpa adanya diskriminasi. Aspirasi dan masukan bagi kebijakan publik diberikan ruang serta didengar sehingga politik representasi bukan sekedar mengakui tetapi kehadiran penghayat kepercayaan dapat berkontribusi bagi negara.

### **c. Politik Redistribusi**

Politik redistribusi membahas beberapa ranah perhatian. Pada ranah hidup keseharian, isunya adalah siapa yang menguasai atau memiliki apa dalam struktur ekonomi-politik yang terbangun dalam masyarakat. Bagaimana pola hubungan produksi dalam masyarakat (agraris, semi industrial, industrial)? Khususnya menyangkut komunitas keagamaan, apakah pola hubungan serta keterhubungan antar identitas yang berbeda saling terbangun, terlebih dalam bidang ekonomi (bantuan dana, hak hidup, dan akses terhadap kekuasaan)?

Pada ranah kebijakan, negara ditempatkan mewakili publik dalam melakukan fungsi redistribusi. Dalam kacamata neoklasik, negara berperan untuk mengatasi kegagalan pasar dengan kebijakan kesejahteraan, seperti perlindungan, kebijakan afirmatif pada warga miskin (subsidi, kemudahan akses), dan pemberian pelayanan publik. Tujuan politik kesejahteraan negara adalah kualitas kehidupan manusia yang lebih baik. Pertanyaannya adalah bagaimana negara sebagai lembaga publik bertindak dalam mendistribusikan sumber daya kesejahteraan? Apakah ada kecenderungan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu dari pemerintah, dan apakah ada penekanan pada aspek keagamaan? Apakah kelompok keagamaan memiliki sarana untuk mengatasi kegagalan negara dalam melaksanakan fungsi redistribusi? (Bagir et al., 2011).

Paradigma politik redistributif menurut Nancy Fraser, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Zeinudin & Dian Novita, memperdalam pemahaman yang disampaikan oleh Bagir. Fraser menekankan bahwa redistribusi bukan

hanya tentang redistribusi relatif, tetapi juga tentang redistribusi yang adil yang menyesuaikan dengan kekhasan dan identitas lokal. Distribusi barang atau sumber daya yang adil tidak sekadar meratakan, tetapi harus mempertimbangkan aspek demokrasi dan kebutuhan setiap konteks yang beragam sehingga tidak bersifat universal. Sumber daya yang adil dan akses yang setara harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pengakuan dan representasi, sehingga melalui proses pengakuan dan keterlibatan, hak-hak setiap orang terpenuhi dengan baik dan setara (Zeinudin & Novita, 2016).

Politik redistribusi membicarakan sejauh mana kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Politik redistribusi berfokus pada aspek jaminan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama dalam ranah ekonomi dan sosial, sehingga keberlangsungan kesejahteraannya terjamin. Dalam konteks politik redistribusi yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan, pertanyaannya adalah sejauh mana penghayat kepercayaan telah memperoleh hak akses ke berbagai fasilitas sosial ekonomi, seperti lapangan pekerjaan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya?

Mengenai masalah politik redistribusi, penghayat kepercayaan sering kali dianggap sesat dan hak-haknya dibatasi. Contohnya, penganut kepercayaan *Ugamo Bangso Batak* di Medan, Sumatera Utara, mengalami pembatasan akses modal dan kesulitan mendapatkan pekerjaan dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi karena mereka dianggap kafir akibat kolom agama di KTP mereka hanya menampilkan tanda strip (-) sekitar tahun 2013. Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional sudah diakui, implementasi aturan tersebut belum berjalan dengan adil dan merata sehingga belum berdampak positif pada kehidupan penganut agama leluhur (Pransefi, 2021).

## **Menelaah UU No. 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Lensa Politik Kewargaan**

Dalam kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2006, penting untuk mempertimbangkan pengaruh produk perundangan sebelumnya, yakni UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bagian yang dianggap kontroversial terkait keberagaman agama dan penghayat kepercayaan di Indonesia terdapat dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, yang menyatakan: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu" (Jurnal Airlangga, 29-30. Dalam konteks badan atau aliran kebatinan,

Pemerintah berupaya mengarahkannya ke perspektif yang sehat dan menuju kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang I, angka 62 (Presiden Republik Indonesia, 1965, 3-5).

Kebijakan pemisahan antara agama dan penghayat kepercayaan ini berdampak pada pencatatan administratif kependudukan. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administratif Kependudukan, bersama dengan UU No. 24 Tahun 2013, mengatur hal ini dalam Pasal 61. Pasal 61 ayat (1) menjelaskan bahwa Kartu Keluarga (KK) mencakup informasi terkait nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua. Rumusan Pasal 61 Ayat (1) membatasi definisi agama sebagaimana dimaksud hanya pada agama-agama yang diakui oleh peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu, Pasal 61 Ayat (2) menjelaskan bahwa kolom agama pada KK bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama resmi atau bagi penghayat kepercayaan dapat dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan (Pransefi, 2021).

Beberapa pengikut kepercayaan melaporkan bahwa pengosongan kolom agama dalam kartu identitas elektronik telah membuat sulit bagi mereka untuk mengakses hak-hak dasar lainnya, seperti hak politik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, dan semua layanan pendaftaran sipil. Hal ini diungkapkan oleh empat pengikut kepercayaan, sebagaimana terdokumentasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.

Berikut penulis lampirkan 4 (empat) hasil wawancara yang dilansir media untuk menunjukkan problematika putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Ngay Mehang Tana, seorang penghayat kepercayaan dari komunitas Marapu di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengungkapkan bahwa perkawinan antar pemeluk penghayat kepercayaan dari komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Hal ini mengakibatkan anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran. Demikian juga dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganut penghayat kepercayaan dari komunitas Marapu terpaksa berbohong menuliskan agama diluar kepercayaannya pada KTP elektronik.

2. Pagar Demanra Sirait, seorang penghayat kepercayaan dari komunitas Parmalim di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika ingin diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu yakni seorang guru (*Bharlin School*) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah di hari Sabtu.
3. Arnold Purba, seorang penghayat kepercayaan dari komunitas Ugamo Bangso Batak di Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa anaknya yang bernama Dessy Purba telah melanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy Purba ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan atheis atau kafir. Dessy juga kesulitan ketika hendak mengakses modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank maupun koperasi karena tanda strip pada KTP elektronik miliknya.
4. Carlim, seorang penganut kepercayaan dari komunitas Sapta Darma di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menceritakan bahwa keluarganya mengalami penolakan saat hendak menguburkan anggota keluarga di pemakaman umum karena kolom agama dalam KTP beliau tidak terisi. Anaknya mengalami kesulitan untuk masuk sekolah, dan ketika akhirnya berhasil masuk, dirinya terpaksa mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya (Prameswari, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menimbulkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Hal ini terlihat dari ketiadaan penghayat kepercayaan sebagai identitas kepercayaan dalam KTP elektronik, yang menyebabkan penghayat kepercayaan kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. UU tersebut juga tidak mewujudkan prinsip kewarganegaraan yang setara sebagaimana disyaratkan oleh politik kewargaan.

Dari sisi pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, UU No. 23 Tahun 2006 hanya memungkinkan pengosongan kolom agama dan tidak memungkinkan pencantuman penghayat kepercayaan dalam pencatatannya. Undang-undang tersebut telah diamandemen dan diubah melalui Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjadikan penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama.

Tetapi keputusan MK tersebut tidak menggambarkan representasi yang jelas bahwa penghayat kepercayaan dipandang sebagai agama. Terlihat mereka tidak dimasukkan di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Agama karena sudut pandang yang berbeda antara paradigma agama dan penghayat kepercayaan. Kebijakan tersebut mengarah pada pengakuan tetapi belum mengakomodasi representasi penghayat kepercayaan sebagai agama. Misrepresentasi terjadi karena sudut pandang yang bermasalah, pengklasifikasian penghayat kepercayaan sebagai "Budaya" dan bukan "Agama" menegaskan bahwa negara mengakui tetapi belum melibatkan secara jelas posisi dari kelompok penghayat kepercayaan (Fata, 2017).

Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk "*kesetengahhatian*" negara untuk mengakui keberadaan penghayat kepercayaan. Padahal penghayat kepercayaan adalah warga negara yang juga memiliki hak untuk diakui keberadaannya secara utuh dan penuh. Dampak selanjutnya, penghayat kepercayaan juga tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya dari warga negara yang lainnya. Dalam hal ini penghayat kepercayaan sering mendapatkan stigma buruk terkait dengan kepercayaan mereka. Tidak sedikit yang menganggapnya sebagai atheis atau kafir. Terhadap isu politik rekognisi bagi penghayat kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa penghayat kepercayaan belum sepenuhnya diakui oleh negara serta warga negara yang lain. Selain itu, penghayat kepercayaan juga belum sepenuhnya menerima hak-hak sipil mereka, salah satunya tercatat dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, UU No.23 Tahun 2006 telah melemahkan politik rekognisi (pengakuan) atas penghayat kepercayaan.

Posisi penghayat kepercayaan lokal sebagai agama yang mewarisi kebudayaan tidak sepenuhnya mengalami diskriminasi. Secara konstitusional, mereka diberikan ruang untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara, dan pemerintah melindungi mereka melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun masih terdapat ambiguitas terkait definisi dan pemaknaan posisi penghayat kepercayaan, negara secara institusional tidak mendiskriminasi mereka melalui peraturan. Meskipun mereka tidak diakui secara resmi sebagai agama negara, hak-hak mereka sebagai warga negara tetap dipenuhi (Sirait et al., 2015).

Menjadi catatan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga negara, pengakuan negara melalui KTP menjadi sangat penting. Tanpa adanya pengakuan negara, seseorang akan kesulitan mengakses hak-hak dasar mereka. Hal ini

juga dialami oleh para penghayat kepercayaan. Ketika kolom agama dalam KTP mereka kosong, mereka kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, akses ke lembaga keuangan, pengakuan atas pernikahan, dan lain-lain. Dalam hal ini, penghayat kepercayaan tidak mendapatkan jaminan atas kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagaimana yang semestinya didapatkan oleh warga negara. Mereka juga seringkali mendapatkan stigma buruk terkait dengan kepercayaan mereka. Terkait dengan isu politik redistribusi penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan belum sepenuhnya bisa mengakses hak-hak dasar mereka terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Bahkan bisa dikatakan selama ini mereka justru termarginalisasikan dari sisi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, UU No.23 Tahun 2006 telah melemahkan politik redistribusi atas penghayat kepercayaan (Rahmat, 2021).

Dua hal yang sudah disebutkan diatas, lemahnya politik rekognisi dan politik distribusi, pada akhirnya juga membuat lemahnya politik representasi bagi penghayat kepercayaan. Salah satu bentuk politik representasi warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilu. Untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu maka harus memiliki KTP. Padahal penghayat kepercayaan kesulitan dalam pengurusan KTP mereka. Sudah jelas terlihat jika adanya lemahnya politik rekognisi dan politik distribusi, maka penghayat kepercayaan juga kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka dan terwakili dalam pemilu. Dalam hal politik representasi penghayat kepercayaan, negara belum berhasil menjamin partisipasi para penghayat kepercayaan di ruang publik. Terkait dengan isu politik representasi bagi penghayat kepercayaan, selama ini aspirasi mereka belum sepenuhnya disuarakan, apalagi didengar dan turut mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, UU No. 23 Tahun 2006 jelas tidak mendorong politik representasi penghayat kepercayaan, tetapi justru ikut melemahkannya (Bagir et al., 2011).

### **Analisis Putusan MK NO.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Penghayat Kepercayaan Melalui Politik Kewargaan**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi dasar konstitusional mengenai pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Melalui putusan tersebut, kewarganegaraan penghayat kepercayaan diterima secara utuh dan penuh oleh negara, sehingga penghayat kepercayaan memiliki posisi yang setara dengan penganut agama lain. Selanjutnya, penghayat kepercayaan berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara sama seperti enam

agama resmi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungannya kepada penghayat kepercayaan, sama seperti negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada enam agama resmi. Dalam hal ini, putusan MK tersebut telah memperkuat politik rekognisi (pengakuan) penghayat kepercayaan.

Setelah para penghayat kepercayaan secara konstitusional diterima oleh negara sebagai warga negara yang sah, mereka juga berhak atas hak-hak dasar mereka, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Diantaranya, hak atas pendidikan yang sesuai dengan kepercayaan, jaminan atas kesehatan, bantuan sosial, akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan modal, akses ke pekerjaan, dan lain-lain. Negara harus mewujudkan seperangkat hak tersebut bagi para penghayat kepercayaan, sama seperti hak agama resmi secara administrasi dan hukum yang dilayani oleh negara. Penghayat kepercayaan kini mendapatkan jaminan yang sama atas kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama, penganut kepercayaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam urusan publik, seperti membayar pajak dan yang lainnya. Putusan MK tersebut telah turut memperkuat politik redistribusi penghayat kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa aspirasi penghayat kepercayaan telah didengar dan ikut mempengaruhi kebijakan publik. Keputusan MK tersebut juga membuka pintu bagi partisipasi lebih para penghayat kepercayaan di ruang publik. Kini para penghayat kepercayaan memiliki ruang partisipasi, yang harus disediakan dan diakui oleh negara. Negara masih punya tugas untuk menjamin agar ruang partisipasi tersebut nyata terwujud. Dengan demikian, keputusan MK tersebut telah turut memperkuat politik representasi penghayat kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya membawa dampak positif bagi politik kewargaan penghayat kepercayaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi politik kewargaan di Indonesia. Putusan MK tersebut memberikan jaminan konstitusional bagi penghayat kepercayaan di Indonesia dan membuka pintu jaminan konstitusional bagi keberagaman yang lebih luas. Putusan MK ini memberikan ruang bagi pluralisme kewargaan yang lebih baik, terutama dalam hal keberagaman agama dan penghayat kepercayaan. Melalui putusan MK ini, ada pengakuan akan kesetaraan antara agama dan penghayat kepercayaan. Ditegaskan kembali bahwa hak setiap warga negara atas agama dan kepercayaan yang diyakininya merupakan hak yang fundamental dan wajib dilindungi oleh negara. Putusan MK memberikan jaminan jika hak beragama dan meyakini

kepercayaan merupakan hak yang fundamental dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks kebebasan beragama, putusan MK ini memberi ruang terbuka bagi berjalannya hak kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, putusan MK ini juga menegaskan bahwa tafsir atas makna hak beragama tidak selalu identik dengan mayoritas dan dengan mengatasnamakan status “agama resmi”, dan berpotensi melahirkan diskriminasi. Dengan demikian, putusan MK ini turut memperkuat politik representasi penghayat kepercayaan dan memberikan jaminan bagi keberagaman di Indonesia.

Meskipun Putusan MK terlihat memberikan ruang untuk keadilan, implementasinya sesuai dengan surat edaran (SE) Dukcapil menyebabkan perbedaan dalam kategori pencatatan Adminduk antara agama dan kepercayaan. SE (Surat Edaran) Dukcapil yang tidak sesuai dengan keputusan MK ini membuat masalah menjadi kompleks dan mengabaikan kesetaraan dalam pencatatan sipil. Surat edaran tersebut menyebabkan perbedaan antara E-KTP untuk agama yang diakui dan penghayat kepercayaan. Keputusan ini membuat agama dan kepercayaan dimaknai secara berbeda sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ini membuat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya berjalan lancar, karena terikat dengan keputusan pencatatan sipil dan administrasi pemerintah yang memisahkan identitas agama dan kepercayaan secara jelas dan tegas. Padahal, agama resmi dan agama lokal seharusnya memiliki kesetaraan dan tidak dibedakan secara substansial (Maarif et al., 2019).

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak individu yang tidak boleh dibatasi oleh negara. Setiap warga negara berhak dan bebas menentukan pilihan agamanya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari negara. Hal ini juga dilindungi tanpa syarat apapun. Negara tidak boleh menetapkan mana ajaran agama yang harus dan tidak harus dianut oleh warga negara. Agama adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk juga kebebasan, baik sendiri maupun di dalam komunitas dengan orang lain, di ruang publik atau privat, untuk mempraktekkan agama atau keyakinan seseorang, baik melalui pemujaan, kepatuhan terhadap kebiasaan-kebiasaan ataupun ajaran keagamaan. Kebebasan beragama atau berkeyakinan juga mencakup baik untuk tidak memiliki agama atau keyakinan, dan untuk mengubah agama seseorang. Dalam hal ini, perjuangan untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap individu adalah perjuangan dari setiap pemerintah dan tanggung jawab dari setiap pemerintah. Deklarasi universal hak asasi manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak

untuk semua, dan perjuangan untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap individu adalah perjuangan dari setiap pemerintah dan tanggung jawab dari setiap pemerintah (Rahmat, 2021).

Pasal yang tidak menyebutkan aliran keyakinan tradisional dan agama minoritas dalam pengaturan hak beragama dan berkeyakinan dapat mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap agama dan keyakinan yang tidak disebutkan dalam UU tersebut. Pemisahan adanya agama resmi yang dilayani oleh negara dan kepercayaan lokal yang dipahami tidak sebagai agama, menyebabkan konstitusi yang ada belum berdampak bagi pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan bagi penganut kepercayaan lokal. Perbedaan tersebut jelas bukan sebuah nilai baik bagi upaya menghapus diskriminasi karena pengakuan oleh negara masih belum secara menyeluruh dan menimbulkan stigma berbeda terhadap penghayat kepercayaan lokal dalam masyarakat. Dampaknya pada perlakuan yang berbeda pula, misalnya individu dengan agama dan keyakinan “bukan agama resmi” akan diakui dan memiliki KTP jika agama dan keyakinan individu tersebut dimasukkan ke dalam kategori organisasi (Rahmat, 2021; Bdk. Pransefi, 2021).

Oleh sebab itu Zainal Abidin Bagir menegaskan pentingnya politik kewargaan, khususnya dalam menjamin pluralisme dalam kewargaan. Memberikan pengakuan atas kemajemukan dan ruang yang lebih besar bagi setiap komponen kemajemukan untuk tampil mewarnai kehidupan publik. “Kewargaan” mengacu pada dua hal: pertama, modus politik yang didasarkan pada prinsip kewarganegaraan setara, termasuk bahwa seseorang atau kelompok dapat diperlakukan berbeda karena perbedaan identitasnya, tapi tak dapat didiskriminasi atau mendiskriminasi warga negara lain. Kedua, setiap warga negara dituntut berpartisipasi sebagai bagian dari masyarakat sipil, namun partisipasi itu mesti juga dilakukan secara beradab, tanpa mendominasi ruang publik.

Pentingnya redistribusi kesejahteraan dan keadilan dalam implementasi regulasi yang sudah ditetapkan oleh MK disebabkan dua alasan. Pertama, ia menjadi syarat adanya kesetaraan akses pada ruang publik dan dengan demikian menjadi syarat melakukan dialog atau mengajukan nalar kewargaan; di samping itu, ia menjadi agenda utama atau tujuan bersama yang ingin dicapai melalui deliberasi dan tindakan-tindakan kolektif masyarakat. Di luar itu, komponen penting lain adalah budaya kewargaan, suatu budaya bersama yang meringkai konsensus bersama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa, sekaligus juga kompetensi ataupun etos untuk memecahkan masalah,

ketegangan, konflik antarwarga atau kelompok dengan cara yang beradab. Budaya kewargaan dikembangkan karena beberapa alasan: pertama, sarana partisipasi masyarakat sebagai warganegara yang setara; kedua, basis budaya bersama untuk pencapaian konsensus; ketiga, sebagai sarana pemecahan masalah yang tidak perlu direalisasikan, namun selalu dinegosiasikan. Sesuai karakter dan signifikansinya, metode utamanya adalah dialog (Bagir et al., 2011).

Terlebih, menurut Samsul Maarif penganut agama leluhur menghadapi masalah yang mencakup seluruh aspek kehidupan kewargaan, seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu masalah yang jarang dibicarakan adalah ketidakadilan ekonomi. Politik agama tidak hanya terkait dengan pengakuan yang mendiskriminasi, tetapi juga pemiskinan dan bahkan perampasan modal ekonomi mereka. Salah satu karakter keagamaan agama leluhur, khususnya masyarakat adat, adalah keterikatannya yang kental dengan alam seperti tanah, hutan, gunung, dan lain-lain. Kompleksitas masalah penganut agama leluhur harus ditangani secara serius dan komprehensif. Banyak upaya penanganan masalah terkait penganut agama leluhur sudah dan sedang dilakukan oleh banyak pihak. Beberapa peraturan perundang-undangan sudah disahkan untuk memenuhi hak-hak mereka. Banyak NGO yang telah mengadvokasi mereka. Penganut agama leluhur sendiri juga sudah mengorganisir dan mengkonsolidasi diri, berjejaring dengan NGO-NGO terkait, dan bekerjasama dengan beberapa pihak lembaga negara untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Maarif, 2018).

Di tengah kurangnya pengakuan pemerintah terhadap kewargaan kelompok penghayat kepercayaan, ada kelompok yang menunjukkan eksistensi melalui nilai-nilai lokalitas. Seperti, komunitas adat Cireundeu yang mewarisi kearifan lokal berdasarkan nilai-nilai Sunda Wiwitan. Mereka menghidupi aspek-aspek kepercayaan leluhur dan mandiri dalam pengelolaan kehidupan, tanpa terpengaruh oleh intervensi pemerintah atau globalisasi. Dalam penyediaan bahan makanan, mereka telah mengolah singkong menjadi nasi selama sekitar 85 tahun, membuat mereka mandiri dalam hal pangan. Konsistensi ini membuat mereka tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga beras. Komitmen mereka dalam mengelola kehidupan dengan nilai-nilai leluhur menunjukkan integrasi dengan kehidupan yang terus berkembang (Jubba et al., 2021).

Resiliensi komunitas lokal yang menganut ajaran leluhur patut dikembangkan untuk memberdayakan dan mengadvokasi hak-hak kewargaan tanpa kehilangan identitas. Mengelola masalah penganut agama leluhur

mencakup lebih dari sekadar pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga semua aspek kehidupan kewargaan kelompok penghayat kepercayaan.

## **REKOMENDASI**

Dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan antara lain memastikan penegakan dan pengawasan implementasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mekanisme evaluasi rutin. Kampanye sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penghayat kepercayaan dan integrasi pendidikan tentang keberagaman dan toleransi dalam kurikulum nasional. Selain itu, revisi undang-undang dan regulasi yang masih mengandung diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan sangat diperlukan untuk mencerminkan prinsip kesetaraan. Partisipasi politik penghayat kepercayaan juga perlu didorong agar mereka dapat berkontribusi dalam proses politik dan memastikan representasi mereka tidak hanya formalitas tetapi juga substantif. Terakhir, pembentukan forum dialog antar-komunitas agama dan kepercayaan sangat penting untuk mempromosikan saling pengertian dan kerja sama. Dengan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan perlindungan terhadap hak kebebasan berkeyakinan dapat ditingkatkan, dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dapat diminimalkan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

Perlindungan kebebasan beragama merupakan hal yang sangat penting dan hal ini secara regulasi harus dijamin oleh pemerintah pusat. Kerangka normatif jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia harus terus mengalami transformasi dan dinamika yang mengakuisisi kepentingan semua umat beragama dan bukan hanya kelompok agama tertentu saja. Sebelum adanya putusan MK No.97 Tahun 2016, hak masyarakat penghayat kepercayaan terdiskriminasi oleh UU Adminduk dalam hal pencatatan di kartu tanda penduduk yakni dengan ditulis strip (-) meski tetap diakui dan dilayani dalam urusan pemerintahan. Namun pada prakteknya banyak penghayat yang mengalami kesulitan dalam berkehidupan karena adanya pasal tersebut seperti susah mencari pekerjaan, pembuatan akta kelahiran dan sebagainya. Adapun masyarakat penghayat kepercayaan ini apabila tidak ingin mengalami kesulitan tersebut harus membohongi dirinya dengan mencantumkan agama lain.

Hal tersebut sangat kontradiktif dengan kebebasan beragama yang sejatinya diusung dalam UUD 1945.

Sejak adanya perubahan yang terjadi dengan Putusan MK NO.97/PUU-XIV/2016 memberikan ruang aspirasi penghayat kepercayaan sekaligus membuka pintu partisipasi yang lebih nyata di ruang publik. Tetapi juga penting agar negara menjamin implementasi putusan tersebut lebih nyata hingga ke masyarakat akar rumput. Ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam sistem demokrasi masyarakat majemuk prinsip dasar yang perlu diakui dan dihormati adalah kebebasan sipil. Setiap segmen sosial dalam masyarakat, termasuk komunitas agama, seharusnya mendapat ruang politik untuk mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan, termasuk melalui organisasi politik berbentuk partai politik. Namun, ruang politik terbuka bagi keberagaman itu seharusnya diikuti dengan upaya membangun budaya kewargaan dalam demokrasi. Budaya kewargaan pertama, budaya politik yang meletakkan setiap pemilih sebagai warga negara yang sadar dengan hak-haknya.

Keterlibatan warga dalam ruang demokrasi perlu ditekankan melalui representasi politik dan bukan hanya sekedar rekognisi ataupun redistributif. Hal tersebut penting dikedepankan untuk mencegah penghayat kepercayaan hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan, tetapi penting juga dilihat bahwa penghayat kepercayaan mendapatkan representatif bukan hanya sebagai alat politik tetapi turut membangun kehidupan bersama yang beragam dan setara. Agama harus ditempatkan sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Di tengah keragaman kepentingan itu seharusnya ada kesepakatan dasar yang dibangun oleh setiap komunitas tentang nilai-nilai bersama (*common good*).

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 telah diimplementasikan di berbagai daerah dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari penghayat kepercayaan. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan melalui studi kasus di berbagai daerah untuk memahami variasi dalam implementasi dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, analisis kebijakan publik lain yang masih mungkin mengandung diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan penting untuk dilakukan, serta meneliti peran pendidikan dan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat.

## REFERENSI

- Arafat, N. A., & Izah, S. A. (2022). Dinamika hubungan antara agama lokal, agama resmi, dan negara. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 132–150. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2966>
- Bagir, Z. A., Dwipayana, A. G. A., Rahayu, M., Sutanto, T., & Wajid, F. (2011). *Pluralisme kewargaan: Arah baru politik keragaman di Indonesia*. CRCS UGM.
- Bustami, A. L. (2017). *Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia*. Pendidikan dan Latihan Jabatan Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Fata, M. K. (2017). Melihat problem rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia. *Socio Religia*, 1–11.
- Halili, H. (2021). UU No 1/PNPS/1965 dan tafsir pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 95–114. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.89>
- Hasil pencarian - KBBI VI daring. (n.d.). Retrieved January 4, 2024, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aliran%20kepercayaan>
- Hidayat, A. (2017). *Indonesia negara berkeTuhanan*.
- Ismail, F. (2017). Agama, kepercayaan, dan KTP. *Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/9/agama-kepercayaan-dan-ktp>
- Jubba, H., Adila, N. A., & Septiani, T. (2021). Sunda Wiwitan di era post-truth: Strategi bertahan komunitas lokal di era globalisasi. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(02), 149–163. <https://doi.org/10.23971/jsam.v>
- Kabir, G. M. (2020). Paradigma agama leluhur. *CRCS UGM*. <https://cres.ugm.ac.id/paradigma-agama-leluhur/>
- Maarif, S. (2016). Kajian kritis agama lokal. In *Studi agama di Indonesia: Refleksi pengalaman*.
- Maarif, S. (2018). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia. In *CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)*. CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Maarif, S., Mubarak, H., Sahroni, L. F., & Roessusita, D. (2019). Merangkul penghayat kepercayaan melalui advokasi inklusi sosial: Belajar dari pengalaman pendampingan. *Program Studi Agama dan Lintas Budaya*

(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada.

- Miswanto, A. (2022). Rekognisi dan redistribusi dalam pencapaian keadilan sosial: Analisis komparatif terhadap model teoretis Nancy Fraser dan Axel Honneth. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 141. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>
- Nurmawati, B. (2018). Legal protection against adherents to local trust. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 76–96.
- Prameswari, N. P. (2020). Perlindungan hukum, penghayat kepercayaan, perkawinan, hukum administrasi (Vol. 105, Issue 3) [Universitas Airlangga]. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Pransefi, M. D. (2021). Aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan. *Media Iuris*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169–185.
- Presiden Republik Indonesia. (1965). Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (pp. 4–7).
- Qisthi, A. (2023). Politik kewargaan: Melacak perjuangan kelompok penghayat kerohanian di Kota Malang dalam mendapatkan hak sebagai warga negara. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.06>
- Rahmat, I. (2021). Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 1–33. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.86>
- Sirait, A. M., Nafisa, F., D, R. A. O., & Jatmiko, R. S. (2015). Posisi dan reposisi kepercayaan lokal di Indonesia. *Kuriositas*, 8(1), 25–38.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Zeinudin, M., & Novita, D. (2016). Membuka lanskap keadilan sosial di era globalisasi. *Prosiding Universitas Wiraraja Sumenep*, 226–242. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/327>